



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Samaenre, Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota TNI AD, bertempat tinggal di asrama militer Yonif 433/JS, RT 004, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 4 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 26 Juni 2011 di Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/02/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, bertanggal 23 Juli 2011.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dengan bertempat tinggal di rumah asrama Tergugat di Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dan sesekali Penggugat dan Tergugat berkunjung di rumah orang tua Penggugat di Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama A. Afifah Nurfadila binti Jumardi, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat pencemburu
- b. Tergugat sering marah dan jika marah sering berkata kasar bahkan pernah memukul/mencekik leher Penggugat.

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi yang puncaknya pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan sebagaimana posita nomor 3 dan pada saat itu pula Penggugat akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bellu, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan tergugat, dan penggugat menyatakan bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat.

Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat berhasil sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, majelis hakim telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun membina rumahtangga dengan tergugat.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya tersebut telah berhasil sehingga penggugat bersedia untuk kembali membina rumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dengan tergugat, maka penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 39/Pdt.G/2018/PA. Wtp. tanggal 4 Januari 2018.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan penggugat dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 39/Pdt.G/2018.PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 860.000.00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 6 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur,

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2018/PA.Wtp



M.H.

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya:

|    |             |   |    |            |
|----|-------------|---|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 1  | ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00  |
| 2. | Panggilan   | : | Rp | 769.000,00 |
| 3. | Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 4. | Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

---

Jumlah : Rp 860.000,00  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)